



**P U T U S A N**

**No. 644 K/Pdt.Sus /2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

YAYASAN KAMPUS TERCINTA, berkedudukan di Jalan Lenteng Agung Raya 32, Jakarta 12610,  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Maruli Simorangkir,SH. dan kawan-kawan, dari Kantor Maruli Simorangkir & Associates, Penasehat Hukum dan Advokat yang berkedudukan di Jl. RC. Veteran No. 555, Bintaro, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2009, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

BUDI S. SATARI,MA bertempat tinggal di Jalan Mesjid 21, Rt.014/08, Kel. Lenteng Agung Jakarta 12610, Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada Tahun 2005 setelah disahkannya UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Penggugat dipanggil Rektor IISIP Dr Ir Maslina Hutasuht MM dan ditawarkan untuk menjadi dosen tetap (home base di IISIP). Opsinya sebagai dosen tetap Yayasan (40 jam standby di kampus) atau dosen tetap 12 sks (dengan honor negotiable dan tidak boleh mengajar di tempat lain). Hadir pada saat itu Dekan FISIP Dra Enny Surjanjari Msi dan Karo SDM,.Ibu Rina ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 644 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama 2 tahun Penggugat bolak balik menanyakan status Penggugat kepada SDM (Ibu Rina yang saat ini sudah tidak bekerja di IISIP) dan mendapat jawaban bahwa belum ada persetujuan dari yayasan, meskipun selama 5 tahun mengabdikan di IISIP Penggugat tidak pernah mengajar di tempat lain ;

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2008 Penggugat menyurati Rektor IISIP menanyakan status sesuai pembicaraan dengan beliau 2 tahun sebelumnya dan transparansi honor yang di bawah UMR jawaban lisan melalui Dekan FISIP diberikan pada pertengahan Februari 2008 bahwa tidak perlu ada penjelasan mengenai status dan honor karena hal itu adalah kewenangan Rektor dan untuk dosen tidak ada UMR. Tanggapan balik Penggugat melalui Dekan FISIP minta kejelasan mengenai kelebihan beban 10 sks (bimbingan skripsi) yang tidak pernah dibayar selama 5 Tahun juga tidak mendapat jawaban yang memuaskan mengenai status sebagai Dosen Luar Biasa yang tidak boleh mengajar di tempat lain, menurut Dekan itulah sebabnya teman-teman sejawat yang berhome base di PTS lain tidak dipakai lagi oleh Tergugat karena tidak berpengaruh dalam laporan EPSBED (Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri) ke Kopertis;

Bahwa tanggal 10 Maret 2008 Penggugat diberitahu secara lisan oleh BAA bahwa untuk semester genap TA 2007/2008 Penggugat tidak dijadwalkan untuk mengajar lagi. Ketika Penggugat mempertanyakan SKEP pemberhentian, oleh Dekan diberitahu bahwa karena status Penggugat adalah dosen kontrak per semester maka tidak ada SKEP pemberhentian ;

Bahwa tanggal 15 April 2008 Penggugat menyurati Rektor mempertanyakan status ke BAN dan ke Kopertis sebagai Dosen Tetap sementara SK Pengangkatan adalah Dosen Luar Biasa. Berhubung tidak ada tanggapan sama sekali setelah berkonsultasi dengan beberapa teman sejawat maka tanggal 6 Mei 2008 diadakan ke Sudin Nakertrans Jakarta Selatan;

Bahwa dalam sidang mediasi yang difasilitasi oleh Sudin Nakertrans Jakarta Selatan, pihak Tergugat menyatakan bahwa mereka tidak menganggap Penggugat sebagai dosen tetap karena secara

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 644 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenaga kerjaan jam kerja Penggugat di bawah 40 jam kerja seminggu. Padahal ada SK Dirjen Dikti No 048/1983 yang mengatur bahwa beban 12 sks adalah setara dengan 38 jam kerja dan menjadi dasar pengisian borang akreditasi ke BAN ;

Bahwa pihak Tergugat berpendapat bahwa SK Dirjen Dikti 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi, Perpres 65/2007 tentang Tunjangan Fungsional Dosen (dan Perpres terkait sejak Tahun 2003) dan UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen hanya berlaku bagi dosen PNS sehingga tidak relevan dengan status Penggugat sebagai dosen non PNS ;

Bahwa berhubung tidak ada titik temu maka pada pertemuan tanggal 23 Juni 2008 disepakati untuk menunggu anjuran Kantor Sudin Nakertrans Jakarta Selatan sebelum melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Hubungan Industrial ;

Bahwa anjuran dari Kantor Sudin Nakertrans Jakarta Selatan Nomor 3098/1.835.3 tertanggal 25 Juli 2008 berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tanpa pemberian uang pesangon adalah tidak dapat dibenarkan dan kurang mendasar sehingga dianjurkan untuk membayar pesangon sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak lainnya sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta hak-hak Penggugat lainnya yang belum dibayarkan;

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2008 Penggugat selaku Pemohon telah menyatakan menerima anjuran dari Kantor Sudin Nakertrans Jakarta Selatan dan mengirimkan tembusannya kepada Tergugat ;

Bahwa pada akhir Agustus Penggugat mendapat informasi bahwa pihak Tergugat menolak anjuran dari Kantor Sudin Nakertrans Jakarta Selatan dan disarankan untuk melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas yang diperkuat oleh Anjuran dari Kantor Sudin Nakertrans Jakarta Selatan Nomor 3098/1.835.3 tertanggal 25 Juli 2008 maka terbukti bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran atas Pasal 88 ayat 1, Pasal 108, Pasal 151 dan Pasal 156 Undang-

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 644 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Pasal 66 dan Pasal 68 Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan karena itu dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar secara tunai pesangon dan hak-hak Penggugat sebesar Rp 149.750.000,- (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Rapel Bimbingan Skripsi :

$5 \times 12 \text{ bln} \times 10 \text{ sks} \times \text{Rp } 40.000^* =$  Rp 24.000.000,-

Rapel kekurangan honor:

$5 \times 12 \text{ bln} \times \text{Rp } 330.000^{**} =$  Rp 19.800.000,-

Rapel kekurangan THR:

$5 \times \text{Rp } 750.000^{**} =$  Rp 3.750.000,-

Pesangon PHK sesuai Pasal 156

ayat 2 UU No 13/2003:  $6 \times \text{Rp } 900.000^{**} =$  Rp 5.400.000,-

Penghargaan masa kerja sesuai Pasal

156 ayat 3 UU No 13/2003 :  $2 \times \text{Rp } 900.000 =$  Rp 1.800.000,-

Uang penggantian hak sesuai Pasal 156

ayat 4 UU No 13/2003 = Rp 5.000.000,-

"Royalty" penggunaan nama untuk akreditasi ke BAN:

$5 \times 12 \text{ bln} \times \text{Rp } 1.500.000,- =$  Rp 90.000.000,-

Total Rp 149.750.000,-

\* Berpatokan pada ketentuan di IISIP Jakarta, 2 sks = Rp 80.000

\*\*Berpatokan pada Perpres 65/2007 tentang tunjangan fungsional Lektor Kepala

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 644 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan ataupun kasasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat pada Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta berpendapat lain, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dasar gugatan Penggugat tidak berdasar sama sekali

Bahwa jika diteliti secara seksama gugatan Penggugat aquo bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar karena Penggugat statusnya hanyalah sebagai dosen tidak tetap sehingga tidak mempunyai dasar untuk menggugat Tergugat apalagi menuntut untuk memberikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam amar gugatannya. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan No. 294/PHI.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 17 Februari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini dibacakan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang keseluruhannya berjumlah Rp 17.224.826,50,- (tujuh belas juta dua

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 644 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara yang keseluruhannya berjumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan yaitu pada tanggal 17 Februari 2009, kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 23/Srt.KAS/PHI/2009/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 13 Maret 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 15 Mei 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi dan diajukan jawaban memori kasasi pada tanggal 28 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- a. Pemohon Kasasi tidak dapat menerima putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut karena Majelis Hakim jelas-jelas telah salah dalam menerapkan hukum ;
- b. Bahwa selain itu Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada dengan seksama sehingga hal ini sangat merugikan Pemohon Kasasi;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 644 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sangat jelas bahwa Majelis Hakim tingkat pertama di dalam memutus perkara a quo telah salah menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan sempurna (onvoldoende gemotiveerd).

Oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo.

Bahwa sesuai Pasal 30 Undang-Undang No. 14/1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung RI memeriksa dalam tingkat Kasasi mengenai penerapan hukum karena Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dalam memutus perkara a quo terbukti tidak benar tidak tepat dan keliru dalam penerapan hukum.

Oleh karena itu dalam Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi akan membahas pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak benar dan tidak berdasar hukum "sejauh mengenai penerapan hukumnya" berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 4 alinea 6 yang menyatakan Penggugat/Termohon Kasasi sebagai dosen tetap adalah keliru dan tidak berdasar sama sekali;

Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 4 alinea 6 putusannya yang keliru dan tidak berdasar sama sekali pada pokoknya menyebutkan :

"Menimbang, bahwa dalam Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) Penggugat dinyatakan mempunyai Ikatan Kerja Tetap Yayasan dengan jabatan sebagai Lektor Kepala sesuai dengan bukti P-3, menurut Majelis bukti tersebut merupakan pengakuan resmi Tergugat kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai Ikatan Kerja Tetap".

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan majelis tersebut karena :

- a. Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan yang keliru dan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 644 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasar sama sekali dengan menyatakan bahwa Penggugat adalah dosen tetap yang didasarkan pada Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED), padahal sebagaimana yang telah diurai jelaskan oleh Pemohon Kasasi dalam jawaban dan Duplik bahwa pencantuman nama Termohon Kasasi dalam Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) tersebut hanyalah untuk perhitungan rasio dosen dengan mahasiswa, yaitu : 1 (satu) orang dosen tetap dapat dihitung dari 1 (satu) orang dosen tidak tetap (dosen luar biasa) yang mengampu 12 SKS atau 2 (dua) orang dosen tidak tetap (dosen luar biasa) yang masing-masing mengampu 6 SKS. atau 4 (empat) orang dosen tidak tetap (dosen luar biasa) yang masing-masing mengampu 3 SKS yang tidak secara otomatis diartikan menjadi dosen tetap, perhitungan rasio tersebut harus dilaporkan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana yang diatur dalam Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 470/D/T/1996 tanggal 28 Februari 1996. (Bukti T-3).

- b. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan Bukti T-1 yaitu Surat Keputusan Pemohon Kasasi tentang pengangkatan Termohon Kasasi sebagai dosen tidak tetap (dosen luar biasa) yang menjadi dasar hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Padahal di dalam Surat Keputusan tersebut sangat jelas dan tegas disebutkan bahwa Termohon Kasasi adalah dosen tidak tetap dan Surat Keputusan tersebut dikeluarkan setiap semester dan beban mengajar hanya beberapa jam dalam seminggu serta tidak ada larangan untuk mengajar pada tempat lain. (Vide Bukti T-1);

Bahwa berdasarkan uraian huruf a dan b di atas jelas terbukti bahwa Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup sehingga dengan demikian putusan a quo harus dibatalkan.

2. Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada alinea 7 halaman 4 sampai dengan halaman 5 alinea 1, 2 dan 3 putusannya karena tidak relevan sama sekali.

Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 5 alinea 1, 2 dan 3 putusannya pada pokoknya menyebutkan :

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 644 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam kaitannya dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja terhadap dosen, Pasal 1 angka 8 menentukan sebagai berikut :

Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 secara tegas memberikan perlindungan hukum bagi guru dan dosen dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75 ayat (1) menentukan,

Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi dan satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas.

Selanjutnya Pasal 75 ayat (4) menentukan,

Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah dipertimbangkan, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 dengan jelas mengakui hubungan antara dosen dengan penyelenggara pendidikan, terutama yang berasal dari masyarakat adalah hubungan kerja. Undang-Undang tersebut juga menegaskan pemutusan hubungan kerja antara , dosen dengan penyelenggara pendidikan harus diselesaikan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 644 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim tersebut karena :

Dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim a quo tidak relevan dengan perkara a quo karena Termohon Kasasi adalah dosen tidak tetap yang masa mengajar pada Pemohon Kasasi sudah berakhir sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan Pemohon Kasasi setiap semester jadi dengan habisnya masa mengajar pada Pemohon Kasasi maka hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon Kasasi berakhir, sehingga tidak dapat dihubungkan seolah-olah ada/terjadi PHK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena Pemohon Kasasi sama sekali tidak melanggar peraturan perundang-undangan,

Bahwa oleh karena dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak relevan maka adalah tepat dan berdasar hukum apabila putusan a quo dibatalkan.

3. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama jelas-jelas keliru dan tidak berdasar.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang tertera dalam naskah putusannya halaman 5 alinea 7 dan 8 serta halaman 6 alinea 1 dan kedua pada pokoknya berbunyi :

"Menimbang, bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai Ikatan Kerja Tetap sebagaimana yang dinyatakan oleh Tergugat dalam Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED), maka dalam menimbang perkara ini Majelis Hakim akan mendasar pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, antara lain Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian besarnya kompensasi yang berhak diterima Penggugat dari Tergugat adalah uang pesangon sesuai dengan 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan 1 kali Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penggugat (dalam bukti P-1) ternyata penghasilan yang diterima Penggugat dari Tergugat setiap bulannya tidak sama atau dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain Penggugat tidak memiliki penghasilan yang tetap jumlahnya dari Tergugat. Meskipun demikian berdasarkan komponen honorarium Penggugat yang terdiri dari, honor, bobot kelompok kuliah, jumlah mahasiswa, transport dan honor menguji, terdapat komponen tetap yang menunjukkan penghasilan tetap Penggugat dari Tergugat yakni komponen honor sebesar Rp. 568.750,-.

Akan tetapi jumlah tersebut masih kurang dari Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 51 ayat (1)a telah dinyatakan Dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Karena Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 menyerahkan pengaturan hak-hak minimum dalam hubungan berdasarkan undang-undang yang mengatur standart minimum dalam hubungan kerja adalah peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 90 (1) dinyatakan bahwa Pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum. Karena honor tetap yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat kurang dari upah minimum propinsi 2009 maka berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Majelis Hakim akan menggunakan UMP DKI Jakarta Tahun 2009, yakni sebesar Rp. 1.069.865,- sebagai komponen tetap untuk menghitung hak-hak Penggugat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 157 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena :

- a. Majelis Hakim keliru memberikan pertimbangan hukum yang mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi menyatakan Termohon Kasasi adalah dosen tetap karena Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah menyatakan bahwa Termohon kasasi adalah dosen tetap yang ada adalah Termohon kasasi adalah dosen tidak tetap. Bahwa mengenai Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) telah diurai jelaskan oleh Pemohon Kasasi dalam butir 1 huruf a dan b di atas sehingga tidak perlu diurai jelaskan lagi.

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 644 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi adalah dosen tidak tetap maka pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Termohon Kasasi berhak menerima uang pesangon sesuai dengan 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan 1 kali Pasal 156 ayat 3 dan uang pengganti hak sesuai Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tidak berdasar hukum sama sekali sehingga harus dikesampingkan.
- c. Bahwa penghasilan yang diterima Termohon Kasasi dari Pemohon Kasasi jelas berbeda karena penghasilan tersebut didasarkan pada SKS yang diampu oleh Termohon Kasasi persemester dan mengenai jumlah penghasilan Termohon Kasasi, Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat serta merta menyatakan bahwa upah minimum propinsi DKI Jakarta Tahun 2009 berlaku untuk Termohon Kasasi karena Termohon Kasasi jelas bukan dosen tetap karena Termohon Kasasi hanya mengajar pada Pemohon Kasasi dalam beberapa jam di dalam seminggu, sedangkan upah minimum propinsi DKI Jakarta Tahun 2009 berlaku untuk karyawan yang bekerja penuh waktu.

Dengan demikian jelas antara dosen tetap dan dosen tidak tetap sangat berbeda tentang hak dan kewajibannya. Dosen tetap pengertiannya adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap institut dengan pengangkatannya berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan satu kali dan mempunyai beban mengajar 40 jam dalam seminggu dan tidak mengajar ditempat lain. Sedangkan dosen tidak tetap pengertiannya adalah dosen yang bukan tenaga tetap institut yang pengangkatannya berdasarkan surat keputusan persemester dan dapat mengajar di tempat lain.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, jelas bahwa Termohon Kasasi dosen tidak tetap, maka dengan demikian Pemohon Kasasi tidak dapat dihukum untuk membayar kewajiban sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas-jelas keliru dan tidak berdasar hukum sama sekali oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo harus dibatalkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah benar dalam pertimbangan mengenai kedudukan Termohon/ Penggugat sebagai pekerja tetap yang di PHK tanpa kesalahan, sehingga sudah tepat sebagaimana amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Tergugat membayar hak Penggugat 2 X Upah , Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 (2),3,4 UU No. 13 Tahun 2003 sehingga seluruhnya berjumlah Rp 17.224.826,50,- (tujuh belas juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : YAYASAN KAMPUS TERCINTA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 2 tahun 2004 , Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : YAYASAN KAMPUS TERCINTA tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution,SH.MHum Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito,SH dan Jono Sihono,SH

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 644 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Ad.Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati,SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/Arief Soedjito,SH

Ttd/Jono Sihono,SH.

K e t u a

Ttd/ H. Mahdi Soroinda,SH.,MHum

Panitera Pengganti

Ttd/Yuli Heryati,SH.MH

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI,SH.MH

NIP. 040.049.629

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 644 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)